



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas, hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa materi muatan yang tertuang dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 136);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan jajaran wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Fraksi adalah fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dikelompokkan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10. Komisi adalah komisi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
11. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
12. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat.
13. Badan Anggaran adalah badan anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat.
14. Badan Kehormatan adalah badan kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
15. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Ranperda adalah rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh Gubernur dan/atau DPRD.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur.
17. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai politik.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Barat yang disepakati oleh DPRD bersama Gubernur.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Sumatera Barat yang disepakati DPRD bersama Gubernur.

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Provinsi Sumatera Barat.
 22. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
 23. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Ranperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 24. Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD yang selanjutnya disebut orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 25. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
 26. Hari adalah hari kerja.
 27. Metode Omnibus adalah metode dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan cara membuat materi muatan baru, mengubah muatan materi yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau mencabut Perda dengan menggabungkan ke dalam satu Perda.
 28. Penyebarluasan Ranperda adalah penyebarluasan Ranperda inisiatif DPRD kepada masyarakat.
 29. Penyebarluasan Perda adalah penyebarluasan Perda kepada masyarakat.
 30. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 31. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 33. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda bersama Gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diumumkan dalam rapat paripurna berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
 - (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
 - (3) Berdasarkan hasil pemilihan pada ayat (1), Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam rapat paripurna.
 - (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dimuat dalam Propemperda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan skala prioritas.
 - (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD sebelum penetapan Ranperda tentang APBD.
 - (4) Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat di Daerah.
 - (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
5. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 24A, pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, Pasal 24E dan Pasal 24F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyampaikan permintaan pengajuan usulan Ranperda kepada anggota DPRD, Fraksi, dan Komisi di lingkungan DPRD untuk ditetapkan dalam Propemperda.

Pasal 24B

- (1) Pimpinan Fraksi mengkoordinir usulan Ranperda yang akan dimuat dalam Propemperda dari anggota Fraksi dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
- (2) Pimpinan Komisi mengkoordinir usulan Ranperda yang akan dimuat dalam Propemperda dari masing-masing Komisi dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (3) Pimpinan Fraksi, pimpinan Komisi, dan/atau Anggota DPRD menyampaikan usulan Ranperda

yang akan dimuat ke dalam Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.

- (4) Usulan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (5) Penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 24C

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan usulan Ranperda yang akan dimuat dalam Propemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 24D

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap masukan dan usulan Propemperda yang berasal dari Fraksi, Komisi, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

Pasal 24E

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif dan menentukan skala prioritas terhadap daftar usulan Ranperda yang dimuat dalam Propemperda.
- (2) Seleksi substantif dan penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).
- (3) Dalam melakukan seleksi substantif dan penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melakukan rapat gabungan unsur Pimpinan Fraksi, pimpinan Komisi, dan/atau Anggota DPRD.
- (4) Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar Propemperda di Lingkungan DPRD.

Pasal 24F

- (1) Penyusunan Ranperda dapat menggunakan Metode Omnibus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan metode Omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
 - (2) Ranperda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.
 - (3) Dalam penyusunan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk panitia khusus.
 - (4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
 - (5) Dalam hal panitia khusus dalam penyusunan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan Ranperda dilanjutkan oleh Bapemperda.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Ranperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dimohonkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ranperda yang akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengkajian terlebih dahulu oleh Bapemperda dan diberi paraf oleh Ketua Bapemperda dan diberi paraf oleh Ketua Bapemperda dan kepala bagian persidangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengeluarkan surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bapemperda menyampaikan Ranperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dan surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
 - (5) Hasil pengkajian Bapemperda terhadap Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
8. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (2) Keputusan rapat paripurna atas usulan Ranperda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Ranperda.
- (4) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 30B

- (1) Sebelum Ranperda diserahkan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) menyampaikan laporan penyusunan dan pembahasan Ranperda kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilanjutkan pembahasannya.
- (3) Bapemperda mengusulkan kepada Badan Musyawarah untuk menetapkan kembali agenda pembahasan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda wajib mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahapan pembentukan Perda dapat mengikutsertakan analis hukum, analis legislatif, dan kelompok pakar atau tim ahli DPRD.
- (3) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam setiap tahapan pembentukan Perda masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis yang dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perorangan, atau kelompok orang yang terdampak langsung, dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Ranperda.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Naskah Akademik dan/atau Ranperda dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Perda dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. Kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (5) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Ranperda.

11. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan Gubernur menyampaikan ranperda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan ranperda tentang APBD dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyampaian nota pengantar mengenai Ranperda tentang APBD oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
 - b. penyampaian pandangan umum Fraksi dalam

- rapat paripurna;
 - c. penyampaian tanggapan atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi dalam rapat paripurna;
 - d. pembahasan pendahuluan oleh Komisi dengan Perangkat Daerah mitra kerja Komisi;
 - e. Penyampaian laporan hasil pembahasan pendahuluan Komisi dengan Perangkat Daerah mitra Komisi kepada Badan Anggaran;
 - f. pembahasan oleh Badan Anggaran bersama TAPD dan perangkat daerah yang dipandang perlu;
 - g. rapat badan anggaran dan TAPD dengan pimpinan Komisi yang dipimpin oleh pimpinan Badan Anggaran; dan
 - h. penyampaian pendapat akhir fraksi diakhiri dengan pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD dan resume pendapat fraksi-fraksi.
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. penyampaian pendapat akhir Gubernur.

12. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Dalam hal alat kelengkapan DPRD belum terbentuk, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang APBD atau Ranperda tentang perubahan APBD dapat difasilitasi pembahasannya oleh pimpinan sementara DPRD.

13. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat, dan

n. rapat dengar pendapat umum.

- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi dan alat kelengkapan lainnya yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus, dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus, dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus, dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

14. Di antara Pasal 177 dan Pasal 178 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 167A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177A

- (1) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (15) yang membahas kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan nilai-nilai adat, budaya, keagamaan, dan norma sosial kemasyarakatan melibatkan niniak mamak, alim ulama, cadiak

pandai, dan bundo kanduang sesuai dengan prinsip Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

- (2) Dalam acara tertentu dalam rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan bahasa daerah.

15. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA
MEKANISME PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ATAU WAKIL
GUBERNUR OLEH DPRD

Bagian Kesatu
Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan

Pasal 198A

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dibentuk panitia khusus dan panitia pemilihan.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur oleh DPRD.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan atau Wakil Gubernur.

Pasal 198B

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198A ayat (2) terdiri dari utusan Fraksi secara proporsional.
- (2) Tata cara pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

Pasal 198C

- (1) Tata tertib pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198A ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Tata tertib pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan dalam pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur oleh DPRD.

Pasal 198D

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Masing-masing Fraksi mengusulkan 1 (satu) orang anggota Fraksi untuk menjadi anggota Panitia pemilihan.
- (3) Pimpinan panitia pemilihan terdiri dari 1 (satu)

- orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia pemilihan.
- (4) Pimpinan panitia pemilihan menjadi penanggungjawab panitia pemilihan.
 - (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya menjadi Sekretaris Panitia Pemilihan bukan anggota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 198E

- (1) Panitia pemilihan memiliki tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan tahapan pemilihan;
 - c. melakukan penelitian persyaratan calon dan kelengkapan dokumen persyaratan calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur;
 - d. melakukan verifikasi terhadap keabsahan persyaratan calon dan kelengkapan dokumen persyaratan calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - e. memandu pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dalam rapat paripurna; dan
 - f. melaporkan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia pemilihan berwenang:
 - a. bertanggungjawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. menetapkan calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan dan dapat dipilih sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; dan
 - c. menetapkan calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terpilih dari hasil pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang panitia pemilihan ditetapkan dalam keputusan DPRD mengenai tata tertib pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan

Pasal 198F

- (1) Pemilihan calon Gubernur dan atau calon Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan DPRD mengenai tata tertib pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Paragraf 2
Perlengkapan Pemilihan

Pasal 198G

- (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh Sekretaris DPRD dalam menyediakan perlengkapan pemilihan.
- (2) Perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kertas suara;
 - b. bilik suara;
 - c. kotak suara;
 - d. papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara;
 - e. paku atau spidol untuk menentukan pilihan di kertas suara; dan
 - f. perlengkapan pemilihan lainnya yang diperlukan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan
Dokumen Persyaratan Calon

Pasal 198H

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan atau calon Wakil Gubernur yang dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan calon dan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon dan kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan DPRD mengenai tata tertib pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Bagian Kelima
Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Paragraf 1
Jadwal Pemilihan

Pasal 198I

- (1) Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan DPRD mengenai tata tertib pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Paragraf 2
Tahapan Pemilihan

Pasal 198J

- (1) Tahapan Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur meliputi:
 - a. pengusulan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik;
 - b. penelitian persyaratan calon dan kelengkapan dokumen persyaratan calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur;
 - c. penetapan calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur oleh panitia pemilihan;
 - d. pelaksanaan rapat paripurna pemilihan
 - e. penetapan calon terpilih; dan
 - f. pengusulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan DPRD mengenai tata tertib pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Bagian Keenam
Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 198K

- (1) Setiap Anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna pemilihan Gubernur dan atau Wakil Gubernur memiliki hak suara untuk memilih Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (2) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan kepada Anggota DPRD lainnya.
- (3) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dalam rapat paripurna pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 198L

- (1) Calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna sebelum pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (2) Setelah menyampaikan visi misi, calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota DPRD dalam rapat paripurna yang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengusulan Calon Gubernur dan/atau
Calon Wakil Gubernur

Pasal 198M

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau 2 (dua) calon Wakil Gubernur kepada DPRD.
- (2) Pengusulan calon Gubernur dan atau calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan persyaratan sebagai calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198H.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagai calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapinya.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 198N

- (1) Calon Gubernur dan/atau calon wakil Gubernur yang dinyatakan terpilih adalah calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Hasil pemilihan calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta para saksi.
- (3) Calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diajukan kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan dan dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Pemilihan Suara Ulang

Pasal 198O

- (1) Dalam hal diperoleh suara sama dalam pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur maka dilakukan pemilihan suara ulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal telah dilakukan pemilihan suara ulang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama maka keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat sesuai dengan mekanisme rapat paripurna.

Bagian Kesebelas
Larangan dan Sanksi Bagi Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur atau Calon Wakil Gubernur Yang
Mengundurkan Diri

Pasal 198P

- (1) Calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur.
- (2) Calon Gubernur dan atau calon Wakil Gubernur yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur dikenai sanksi.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pasal 225 dihapus.
17. Pasal 226 dihapus.
18. Pasal 227 dihapus.
19. Pasal 228 dihapus
20. Pasal 229 dihapus.
21. Pasal 230 dihapus.
22. Pasal 231 dihapus.
23. Pasal 232 dihapus.

24. Di antara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (Satu) BAB yakni BAB XVIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIIA
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 238A

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.

- (5) Sekretaris DPRD menyediakan tenaga ahli Fraksi, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan peningkatan serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh DPRD dalam menyelenggarakan fungsinya sesuai kebutuhan dengan meminta pertimbangan Pimpinan DPRD serta kemampuan keuangan Daerah.

25. Ketentuan Pasal 239 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 239

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD wajib memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun, S2 dengan pengalaman 3 (tiga) tahun, atau S3 dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun dibidangnya masing-masing;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai kebutuhan atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai kebutuhan atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD.

26. Ketentuan Pasal 240 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

- (1) Tugas kelompok pakar atau tim ahli adalah memberikan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli dapat mewakili DPRD baik didalam maupun diluar pengadilan atas penugasan dan/atau kuasa dari pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli dapat hadir pada setiap rapat paripurna dan hadir pada rapat-rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan DPRD dan Sekretaris DPRD.

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli membuat kajian, analisis, catatan, kesimpulan dan/atau bentuk laporan dari setiap pelaksanaan rapat, kegiatan kedewanan yang diikutinya dan menyampaikan pada Pimpinan DPRD dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD tempat penugasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, hak dan kewajiban kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan : di Padang
pada tanggal : 13 Agustus 2025

**KETUA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MUHIDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal : 13 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MAIFRIZON